



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Raya Eltari No.52 Kupang 85111  
Telp : (0380) 830382 / 832697 – 831234 PSW. 143, 131, 137, 126, 135  
Fax : (0380) 833624 Website : [www.pemprovntt.go.id](http://www.pemprovntt.go.id)

03 Juli 2023

Nomor : 823.4/162/BKD4.1  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) jepitan  
Hal : Surat Pemberitahuan

Kepada  
Yth. Kepala BKPSDM, BKPPD, BKPP  
Kabupaten /Kota se- Provinsi NTT  
di-  
Tempat

Sesuai mekanisme pengusulan Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten Kota yang menjadi kewenangan Provinsi saat ini dilakukan melalui Aplikasi Sisten Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) maka disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Peremajaan Data dilakukan sebelum penginputan dan pengentrian usulan Kenaikan Pangkat pada Aplikasi SIASN;
2. Penginputan Data Usulan Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten/ Kota pada Aplikasi SIASN dilakukan oleh Petugas dari Kabupaten kota masing-masing;
3. Kesalahan Penginputan data bukan menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT;
4. Perbaikan Kesalahan Data Kenaikan pangkat PNS Kabupaten/Kota pada Aplikasi SIASN hanya dapat dilakukan oleh Admin dan User pada Kabupaten Kota masing-masing;
5. Kesalahan Data pada Surat Keputusan Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Kabupaten Kota masing-masing;
6. Bagi PNS yang diusulkan proses Kenaikan Pangkatnya diminta untuk tidak dilakukan mutasi /Rotasi dan promosi sampai ditetapkan Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat.

Demikian penyampaian dan atas Perhatiannya dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



**Tembusan:** dengan hormat disampaikan kepada;

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, (sebagai laporan).